



## UPT Puskesmas Bungbulang

Jl. Alun-alun Selatan, Kecamatan Bungbulang – Garut 44165 02622816158

[www.puskesmasbungbulang.com](http://www.puskesmasbungbulang.com)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Bungbulang

# Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : KS.08.02/125 / SK / PKM-BBL / I / 2022

## Persyaratan

1. Rekam Medis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## UPT Puskesmas Bungbulang

Jl. Alun-alun Selatan, Kecamatan Bungbulang – Garut 44165 02622816158

[www.puskesmasbungbulang.com](http://www.puskesmasbungbulang.com)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Bungbulang



1. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping
2. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran
3. Petugas menggunakan APD
4. Melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien
5. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
6. Mendampingi dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 08:51. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



## UPT Puskesmas Bungbulang

Jl. Alun-alun Selatan, Kecamatan Bungbulang – Garut 44165 02622816158

[www.puskesmasbungbulang.com](http://www.puskesmasbungbulang.com)

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Bungbulang

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Anamnesa 5-10 menit
2. Pemeriksaan dokter 15-20 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peserta BPJS tidak dipungut biaya
2. Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (PERBUP Garut No 1172 Tahun 2015)

### Produk Pelayanan

1. Klaster 3

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/ masyarakat :
2. secara tertulis melalui kotak saran
3. Melalui Tlp 0262 2816158/WA 085314766606
4. Melalui : **FB** : puskesmas.bungbulang.12,  
**WEB** : [www.puskesmasbungbulang.com](http://www.puskesmasbungbulang.com)
5. Melalui loket informasi dan pengaduan

**IG** :puskesmas\_bungbulang,